

Hal tersebut kalau dikalkulasikan jumlah yang diterima oleh buruh hanya 75.000 rupiah tiap bulan. Sementara gaji atau upah tertinggi dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebesar 226.500,- menurut ketentuan perusahaan, akan tetapi dalam praktek pelaksanaan pemberian atau pembagian upah para karyawan menerima upah 124.500,- tiap bulannya.

Sementara pemberian gaji atau upah lain-lain antara ketentuan dari perusahaan dengan pelaksanaannya tidak terdapat penyimpangan.

Tentang pelaksanaan pembagian gaji atau upah ini kalau ditinjau dari segi hukum Islam ada beberapa bagian yang menyimpang dari aturan-aturan Hukum Islam. Mengenai ketentuan gaji atau upah pokok yang ditentukan oleh perusahaan hal tersebut dirasa kurang sesuai dengan hadist Nabi saw yang berbunyi :

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya : "Berilah upah buruh itu sebelum kering keringatnya" H.R. Ibnu Majah.

Disisilain hal itu merupakan penindasan dan penganiayaan dan penipuan sebagaimana firman Alloh :

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا
بهتانا وإثامينا

Artinya : "Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata". (Al-Ahzab : 58)

Lebih jauh bila ditelusuri ditemukan suatu indikasi pengingkaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dibentuk oleh pihak perusahaan. Maka dalam analisa hukum Islam hal tersebut perlu adanya pembenahan - pembenahan tentang peraturan-peraturan yang sekiranya menguntungkan kedua belah pihak yakni antara buruh dan majikan atau sebaliknya. Sebab dalam Islam tidak membenarkan adanya keuntungan yang sepihak, dimana pengusaha atau majikan hanya memikirkan untung yang akan didapat, sementara pihak buruh atau karyawan diabaikan kesejahteraannya. Hal ini dirasa bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

B. Keselamatan kerja

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab-bab terdahulu, bahwa upaya program keselamatan kerja secara garis besar adalah untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja didalam lingkungan kerja karyawan. Namun terlebih dahulu perlu mengkaji ulang tentang maksud dan tujuan dari upaya program kesejahteraan dibidang keselamatan kerja secara terperinci.

Prof. Imam Soepomo, S.H. salah satu pakar tentang perburuhan menyatakan bahwa tujuan kesejahteraan dibidang keselamatan kerja yaitu :

- Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktifitas serta produksi.
- Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja
- Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Setelah menyimak beberapa uraian tentang tujuan kesejahteraan dibidang keselamatan kerja, maka penulis berpendapat bahwa tujuan-tujuan tersebut sesuai dengan tujuan pokok Hukum Islam yaitu menginginkan kesejahteraan manusia untuk menghindari adanya kerusakan atau kecelakaan pada diri manusia dalam kehidupan ini. Hal tersebut seperti yang tertulis dalam kaidah syara' sebagai berikut :

منع المفساد من دنيا الناس وجلب المصالح لهم وسياسة الدنيا
بالحق والعدل والخير وتوضيح معالم الطريق أمام العقل البشري

Artinya : "Mencegah kerusakan dari dunia manusia dengan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan dan kebajikan serta menrangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia".

(M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, 1975 ;177)

Disamping itu ajaran Islam juga menjamin keamanan dan keselamatan bagi setiap individu dalam kehidupan kolektifnya serta bermasyarakat, sebab menurut Islam antara individu dan masyarakat bukan merupakan dua kutub yang saling berlawanan dan bukan pula dua hal yang saling berhadap-hadapan, keduanya merupakan satu unsur yang mempunyai kerekatan .

Pelaksanaan kesejahteraan dibidang keselamatan kerja di Pabrik KamajayaTex, setelah dilakukan penelitian telah dilakukan pembinaan tentang cara-cara pencegahan terhadap kemungkinan adanya kecelakaan kerja karyawan yang meliputi :

- Pemberian masker
- Pengarahan terhadap karyawan tentang penggunaan mesin kerja

Selebihnya masih dari hasil penelitian lapangan, masih belum terlaksana.

Akan tetapi didalam Islam masalah pembinaan dan pemberian pengarahan sebagai kewajiban atas penguasa harus dilaksanakan secara menyeluruh, sebagaimana firman Alloh SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya". (Surat An-Nisa' : 58)

Dan secara lebih khusus amanat ini dibebankan kepada penguasa atau pengusaha, sebab mereka harus bertanggungjawabkan kepemimpinannya, baik dihadapan sesama manusia (karyawan atau rakyat), terutama bertanggung jawab nanti dihadapan Allah SWT di akhirat kelak. Sebagaimana bunyi hadist Nabi saw :

عَلَيْكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : "Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua bertanggung jawab terhadap yang kalian pimpin". H.R. Bukhori-Muslim)

Dengan demikian tanggung jawab seorang pengusaha adalah mengupayakan keadaan sua sana kerja yang nyaman demi tercapainya kesejahteraan buruh dibidang keselamatan kerja.

C. Kesehatan Kerja Karyawan

Ketentuan kesehatan kerja karyawan yang diprogramkan oleh pihak perusahaan Kamajaya Tex Sukorejo-Pasuruan meliputi :

- Waktu pengobatan
- Tempat pengobatan
- Cara-cara pengobatan
- Jenis penyakit yang dijamin pengobatannya

Adanya ketentuan yang dijadikan patokan dalam membuat ketentuan tentang kesehatan karyawan di P.T Kamajaya Tex Sukorejo-Basuruan yaitu berdasarkan Peraturan dari Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Kesehatan. Tujuan dari program kesehatan karyawan ini adalah agar karyawan terjamin kesehatannya baik fisik maupun mental.

Kemudian hal yang akan dijelaskan dalam bab - ini adalah :

- Waktu pengobatan

Ketentuan waktu pengobatan ini tidak terbatas, artinya setiap hari kerja bila ada karyawan yang perlu atau membutuhkan pengobatan, maka pihak perusahaan akan memberikan perawatan kepada pekerja yang membutuhkan pengobatan.

Didalam ajaran Islam hal ini sangat ditekankan mengenai pengobatan atau kesehatan seseorang (-buruh), akan tetapi pencegahan terhadap suatu kecelakaan kerja yang dapat mengganggu kesehatan lebih di dahulukan hendaknya. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain dan mengundang bahaya bagi diri sendiri".

- Tempat pengobatan

Ketentuan tempat pengobatan yang disediakan oleh pihak perusahaan yaitu poliklinik perusahaan, Puskesmas, Rumah Sakit Umum.

- Cara-cara pengobatan

Ketentuan cara-cara pengobatan yang ada di perusahaan Kamajaya Tex ini khususnya apabila dari karyawan atau buruh harus opname.

- Jenis penyakit yang dijamin pengobatannya

Dari ketentuan tersebut, pihak perusahaan Kamajaya Tex Sukorejo-Pasuruan tidak memberikan jaminan terhadap penyakit apa yang harus diobati. Akan tetapi, semua jenis penyakit bila ada karyawan yang sakit akan diberi perawatan pengobatan.

Pelaksanaan dari program kesehatan karyawan di Pabrik Kamajaya Tex Sukorejo-Pasuruan, menurut hasil penelitian akhir. Dari berbagai tanggapan atas program kesehatan, pembagian upah atau gaji, keselamatan kerja karyawan di perusahaan tersebut masih banyak yang perlu ditingkatkan. Terutama di bidang keselamatan kerja dan kesehatan karyawan.

Analisis Hukum Islam apabila kita memahami baik yang tersirat maupun yang tersurat. Maka kita akan menyatakan bahwa betapa ajaran Islam masih begitu urgen dalam menentukan gerak laku hidup dan

kehidupan terutama dalam kesejahteraan manusia. Dan lebih khusus kesejahteraan manusia (buruh) di bidang penerimaan upah, keselamatan dan kesehatan kerjanya.

Jadi dengan demikian program kesejahteraan karyawan dibidang pembagian gaji, keselamatan dan kesehatan kerja masih perlu adanya tambal sulam, dan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.